

IMPLIKASI TEORI PERCAMPURAN AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI KCP SUMENEP)

Ah. Shibghatullah Mujaddidi

Institut Agama Islam Negeri Madura

loura1304blue@gmail.com

Abstract

This paper aims at describing the implications of the theory of mixing and its products towards Islamic banking and Islamic financial institutions. A qualitative research methods with a descriptive approach was implemented in this study. The object of the current study was Sub-Branch Office (KCP) of the Syariah Mandiri Bank in Sumenep Regency. The results of this study indicated that the products of the Syariah Mandiri Bank KCP Sumenep in terms of the Musharaka financing contract consists of Musharaka mutanaqishah and musharaka of network capital. Musharaka mutanaqisha is applied in home financing in which the profits are obtained from the margin agreed by all parties. While, the musharaka of network capital uses a profit sharing system in which the profits are calculated through a revenue sharing system. In terms of juridical law, the Syariah Mandiri bank KCP Sumenep has followed the rules stated in the Sharia banking law of 2008 as well as in the fatwa of the National Sharia Board. Whereas, in the case of the application of musharaka accounting that has been regulated in International Financial Report Standard (PSAK), Sharia Mandiri Bank KCP Sumenep has accordingly applied the contract accounting of musharaka as regulated in PSAK 106. However, in terms of account recording (estimation), Islamic banks have not obeyed the rules stated in PSAK 106. Furthermore, this study concludes that there are still many customers who do not understand the contract of mudharabah at Syariah Mandiri Bank KCP Sumenep. It due to the lack of socialization from the banks to the public. In juridical perspective, the Sharia Mandiri Bank KCP Sumenep do not implements mudharabah contract based on fatwa of the National Sharia Board and do not apply the accounting based on PSAK 105. Therefore, it is categorized as Islamic/ sharia financial engineering.

Keywords : The Syariah Mandiri Bank of Sumenep ; Musharaka ; Mudharabah

Pendahuluan

Perbuatan akad merupakan suatu perjanjian yang ditetapkan melalui ijab dan qabul berdasarkan prinsip syariah sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya, dalam Islam dapat mengacu kepada prinsip akad jual beli (*al – bai*) dan kemitraan (*syirkah*). Dalam makalah ini akan membahas mengenai syirkah yang merupakan teori percampuran.

Natural uncertainty contracts

Natural uncertainty contracts / teori percampuran adalah kontrak / akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) nya. Tingkat return dalam teori percampuran ini bisa kondisi positif, negatif bahkan nol. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang berinvestasi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan, maka disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, oleh sebab itu kontrak dengan jenis ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah maupun waktu. Akad yang termasuk dalam jenis ini adalah Musyarakah.

Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti percampuran, para ahli fikih mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan, hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha, sedang kerugian ditanggung secara proposional sampai batas modal masing-masing, secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.(Muhamad, 2002)

Sedangkan menurut Afzalur Rahman, seorang Deputy Secretary General in The Muslim School Trust, secara bahasa *al- syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari Musyarakah adalah *sharikah* atau *syirkah* atau kemitraan. (Rizal Yaya, 2009) Hal ini jelas dapat dikatakan bahwa musyarakah merupakan teori pencampuran karena ada campuran antara beberapa pihak didalam melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh suatu keuntungan. Konsep musyarakah jika dilihat dalam perkembangan Islam dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama usaha didalam suatu kegiatan tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Konsep musyarakah memiliki dasar hukum dalam Al Quran dan Hadis.

Berikut ayat yang terkait dengan konsep musyarakah tersebut, yang artinya :

”Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”

Sedangkan dalam surat yang lain mengenai konsep musyarakah berbunyi :

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh"

Dalam hadis dikatakan bahwa :

"Allah SWT telah berkata saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut". (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al Hakam)

Dalam Musyarakah, dapat ditemukan aplikasi ajaran Islam tentang *ta'awun* (gotong royong), *ukhuwah* (persaudaraan) dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal misalnya keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu dan sebagainya. Selain itu, keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil, bukan merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga / riba. Prinsip keadilan juga terasa ketika orang yang punya modal lebih besar akan menanggung resiko finansial yang lebih besar pula. (Rizal Yaya, 2009)

Menurut Adiwarmanto Karim aplikasi dalam Teori Percampuran terdiri dari dua pilar yaitu :

1. Objek percampuran, dari sisi fiqh dapat dibedakan menjadi jenis objek percampuran :
 - a. 'Ayn (*real assets*) berupa barang dan jasa
 - b. Dayn (*financial asset*) berupa uang dan surat berharga

2. Waktu percampuran

Dari segi waktunya, sebagaimana dalam teori pertukaran fiqh juga membedakan dua waktu percampuran, yaitu :

- a. Naqdan (*Immediate delivery*) yakni penyerahan saat itu juga
- b. Ghairu naqdan (*Deferred delivery*) yakni penyerahan kemudian

Selanjutnya dari segi objek percampurannya dapat diidentifikasi tiga jenis percampuran, yaitu :

- a. Percampuran real asset ('*ayn*) dengan real asset ('*ayn*)
- b. Percampuran real asset ('*ayn*) dengan financial asset (*dayn*)
- c. Percampuran financial asset (*dayn*) dengan financial asset (*dayn*)

Jenis Musyarakah

Berdasarkan Percampuran 'Ayn dengan 'ayn.

Percampuran antara '*ayn* dengan '*ayn* dapat terjadi, misalnya pada kasus ketika konsultan perbankan syariah bergabung dengan konsultan information technology

untuk mengerjakan proyek sistem informasi Bank Syariah Z. dalam kerjasama bentuk ini tidak terjadi percampuran modal (dalam arti uang), namun yang terjadi adalah percampuran keahlian/keterampilan dari pihak-pihak yang berserikat. Bentuk percampuran seperti ini disebut *syirkah 'abdan*. (Faturrahman Djamil, 2013)

Berdasarkan Percampuran 'Ayn dengan dayn

Percampuran antara 'ayn (*real asset*) dengan dayn (*financial asset*) dapat mengambil beberapa bentuk, diantaranya sebagai berikut :

a. Syirkah Mudharabah

Dalam kasus ini, uang (*financial asset*) dicampurkan dengan jasa/keahlian (*real asset*). Hal ini terjadi ketika ada seorang pemilik modal (A) yang bertindak sebagai penyandang dana, memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai modal usaha kepada seseorang yang memiliki kecakapan untuk berbisnis (B). Disini A memberikan *dayn* (uang, *financial asset*), sementara B memberikan 'ayn (jasa/keahlian, *real asset*).

b. Syirkah wujuh

Dalam syirkah wujuh juga terjadi percampuran antara 'ayn dengan *dayn* dalam bentuk syirkah seperti ini, seorang penyandang dana (A) memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai modal usaha, dan B menyumbangkan reputasi/nama baiknya.

Berdasarkan Percampuran dayn dengan dayn

Percampuran antara dayn dengan dayn dapat mengambil beberapa bentuk pula, bila terjadi percampuran antara uang dengan uang dalam jumlah yang sama (Rp.X dengan Rp. X), hal ini disebut Syirkah mufawadhah, namun jika jumlah uang yang dicampurkan berbeda (Rp. X dengan Rp. Y) maka hal ini disebut dengan *syirkah 'inan*. Percampuran *dayn* dengan *dayn* dapat juga berupa kombinasi antar surat berharga, misalkan saham PT. X digabungkan dengan saham PT. Y dan lain-lain. Sedangkan musyarakah menurut Fatwa DSN terdapat pada No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Dalam perlakuan akuntansinya pembiayaan musyarakah di atur dalam PSAK 106.

Konsep Mudharabah memiliki konsep dasar Al quran dan Hadis

Berikut ayat yang terkait dengan konsep mudharabah tersebut, yang artinya :

"Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." (Qs. Al-Muzammil (73:20)

"Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah." (Qs. Al Jumuah (62:10).

"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu." (Qs. Al-Baqarah (2:198)

Menurut Hadis

Diriwayatkan dari Ibn Abbas Bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia

mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasullulah dan Rasullulah pun membolehkannya (HR. Thabrani)

Jenis Mudharabah

1. Mudharabah Muthlaqah (*general investment*) : bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudhhorib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam perbankan jenis ini diterapkan pada produk pendanaan dan pembiayaan, pada sisi pendanaan seperti giro, tabungan dan deposito. Bank berfungsi sebagai mudharib yang akan mengelola dana tersebut kedalam bentuk pembiayaan.
2. Mudharabah Muqayyadah (*special investment*): bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudhhorib yang cakupannya dibatasi. Dalam perbankan jenis ini diterapkan dengan dua cara yaitu *on balance sheet* dan *off balance sheet*¹.

Berbicara syirkah atau musyarakah dan mudharabah maka akan berbicara mengenai tingkat bagi hasil, maka secara definisi bagi hasil adalah merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah). Dalam berkontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema bagi hasil yang optimal, yakni yang secara efisien dapat mendorong entrepreneur (debitur) untuk melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya falsifikasi. (Tarsidin, 2010)

Bentuk Skema Bagi Hasil

1. *Profit sharing* (disebut pula *profit-and-loss sharing*), yang dijadikan dasar perhitungan adalah profit, yang merupakan selisih antara penjualan/pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik berupa harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, serta biaya umum dan administrasi. Profit sharing dapat diartikan sebagai sistem pembagian keuntungan yang didapat dari suatu usaha.
2. *Gross profit sharing*, yang dijadikan dasar perhitungan adalah *gross profit* (laba kotor), yakni penjualan/pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan/biaya produksi.

¹ *On balance sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam sector terbatas, misal pertanian, manufaktur, dll dan dapat pula mensyaratkan akad yang akan digunakan. *Off balance sheet* aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan, dan bank syariah hanya sebagai arranger dan hanya akan memperoleh arranger fee sehingga transaksi ini tidak dicatat dalam neraca tetapi hanya dalam rekening administrasi saja. Adiwarman karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada), 2004 hal : 200 - 201

3. *Revenue sharing*, yang dijadikan dasar perhitungan adalah penjualan/pendapatan usaha.

Contoh :

- ❖ Penjualan Rp 1.000.000
- ❖ HPP Rp 650.000
- ❖ Laba kotor Rp 350.000
- ❖ Biaya-biaya Rp 250.000
- ❖ Laba (rugi) bersih Rp 100.000
 - ❖ Metode profit sharing dengan nisbah pemilik : pengelola = 30 : 70
 Pemilik : 30% x Rp 100.000 = Rp 30.000
 Pengelola : 70% x Rp 100.000 = Rp 70.000
 - ❖ Metode Gross Profit dengan nisbah pemilik : pengelola = 20 : 80
 Pemilik : 20% x Rp. 350.000 = Rp. 70.000
 Pengelola : 20% x Rp. 350.000 = Rp. 280.000
 - ❖ Metode revenue sharing dengan nisbah pemilik : pengelola = 10 : 90
 Pemilik : 10% x Rp 1.000.000 = Rp 100.000
 Pengelola : 90% x Rp 1.000.000 = Rp 900.00

Tingkat Bagi Hasil

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yaitu akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti mudharabah dan musyarakah. Tingkat bagi hasil adalah prosentase pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya ketentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan dimasing- masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Kebijakan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil antara lain:

1. Komposisi pendanaan

Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang notabene nisbah nasabah tidak setinggi pada deposito (apalagi bonus/athaya untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan), maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

2. Tingkat persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

3. Risiko pembiayaan.

Untuk pembiayaan pada sektor yang beresiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang apalagi kecil.

4. Jenis nasabah.

Yang dimaksud adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima misal usahanya besar dan kuat bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

5. Kondisi perekonomian.

Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, boom/peak-puncak, resesi dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, di mana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun bagus, keuntungan sangat tipis.

1. Pembahasan : Hasil Penelitian Mengenai Musyarakah dan Mudharabah

Berikut hasil penelitian yang kami teliti mengenai akad musyarakah dan mudharabah dari berbagai aspek, baik yang dilihat dari sisi implementasinya pada perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah.

Musyarakah. Berdasarkan penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep menyatakan bahwa jenis pembiayaan musyarakah yang terdapat di Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep terdiri atas dua produk yang pertama adalah dengan nama produknya Musyarakah KPR Syariah, sedangkan dalam pelaksanaannya menggunakan dua akad yaitu *musyarakah* dan *al ijarah al muntahia bit-tamlik*, yang diwujudkan dalam surat perjanjian yaitu akad musyarakah dan akad ijarah.

Dalam konteks perbankan atau fatwa DSN MUI adalah *Musyarakah Muntanaqishah* yang di dalamnya terdapat dua unsur yaitu kerjasama dan sewa. Keuntungan bank syariah atas akad ini dalam bentuk margin penjualan yang dikenakan kepada pihak nasabah atas kesepakatan bersama sebelumnya, sedangkan jenis kedua adalah Musyarakah modal kerja yaitu pembiayaan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, dengan nama produknya adalah Musyarakah (*Trust Financing*) dimana akad ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati.

Hasil penelitian ini juga mengatakan bahwa untuk *musyarakah muntanaqishah* Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep hanya memberikan kontribusi dana kepada nasabah berdasarkan proyeksi harga jual dari rumah tersebut yang akan dilakukan dalam dua akad, sedangkan untuk musyarakah modal kerja mengalami kesulitan dalam menerapkan konsep musyarakah sesuai dengan konsep dasar musyarakah yang berbagi hasil, karena secara konseptual bagi hasil dilakukan berdasarkan nisbah yang diperoleh dari keuntungan suatu usaha, sedangkan karakteristik musyarakah dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk investasi, yang semsetinya

menggunakan prinsip *profit and loss sharing*, akan tetapi kenyataannya sangat sulit untuk diterapkan seperti itu, karena ada nasabah yang memiliki keuntungan besar tetapi tidak melaporkannya, hingga akhirnya yang digunakan adalah *revenue sharing*, juga karena nasabah belum terbiasa dengan prinsip berbagi hasil dan berbagi resiko. Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep telah mengikuti ketentuan yang menjadi landasan operasional bank syariah di Indonesia dalam kaitannya dengan standarisasi akad pembiayaan musyarakah, dalam prinsip kemitraan semua pihak memiliki kedudukan yang sama baik nasabah maupun bank, karena masing-masing pihak secara bersama-sama mengeluarkan porsi modal, jika terjadi kerugian dikemudian hari maka kerugiannya akan akan ditanggung menurut besarnya porsi modal masing-masing sedangkan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan jika dikemudian hari terjadi permasalahan maka akan diselesaikan melalui musyawarah atau kesepakatan yang dibuat para pihak kaitannya dengan cara penyelesaian masalah.

Untuk penelitian selanjutnya terkait dengan teori percampuran untuk akad musyarakah adalah mengenai penerapan akuntansi musyarakah dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntansi musyarakah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep telah sesuai dengan PSAK 106, akan tetapi dalam penulisan nama akun (perkiraan) dalam pencatatannya dengan istilah pembiayaan musyarakah yang seharusnya Investasi Musyarakah.

Mudharabah. Dalam penelitian ini terkait dengan akad mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep dapat disimpulkan bahwa pada waktu melakukan akad tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasilnya. Hal ini didasarkan pada 6 (enam) hal yang dijadikan tolok ukur penelitian dalam mengukur tingkat pemahaman nasabah yaitu pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai kewajiban membuat laporan perkembangan hasil usaha nasabah setiap bulan, pemahaman mengenai sistem pengelolaan modal, pemahaman mengenai kesepakatan prosentase penentuan bagi hasil, dan pemahaman penyelesaian sengketa.

Selanjutnya terkait dengan Mudharabah adalah menganalisis kesesuaian proses pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep dengan PSAK 105 dan FATWA DSN (Dewan Syariah Nasional) No.07/DSNMUI/IV/2000, serta kesesuaian perhitungan pembagian nisbah (keuntungan) pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep dengan PSAK 105. Hasil penelitian yang ditemukan adalah adanya berbagai kesamaan konsep dengan bank konvensional yang membuatnya memang tidak bisa selaras dengan ketentuan syariah serta banyaknya penyimpangan dalam praktek perbankan syariah diantaranya yang berhubungan dengan akad mudharabah. Adapun penyimpangan- penyimpangan tersebut adalah Bank Syariah KCP Sumenep tidak benar-benar

menerapkan akad mudharabah namun memberikan pinjaman yang jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan berdasarkan ketentuan Bank. Pada praktek riilnya di Bank Syariah KCP Sumenep tidak terjadi perhitungan pembagian hasil usaha namun yang ada hanyalah jadwal dan perhitungan angsuran selama masa kontrak kerjasama berjalan. Transaksi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep adalah riba berdasarkan biaya administrasi pendaftaran yang sebesar 1% yang sudah menjadi ketetapan termasuk juga perhitungan angsuran adalah *riba*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep melakukan rekayasa syariah (produk riba kemaasan syariah).

2. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan, pertama membahas mengenai teori percampuran, kemudian membahas secara teori dari produk akad yang terdapat di teori percampuran yaitu musyarakah dan mudharabah. Setelah itu pembahasan lanjutan dari hasil penelitian berdasarkan beberapa jurnal ilmiah terkait dengan implementasi akad musyarakah dan mudharabah, serta dilihat dari tinjauan yuridis seperti fatwa DSN, juga aplikasi penerapan dalam akuntansinya. dapat dilihat bahwasannya produk yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep dalam akad pembiayaan Musyarakah terdiri dari dua yaitu *musyarakah mutanaqishah* yang terkait untuk pembiayaan rumah, maka dalam akad ini terdapat dua akad yaitu akad musyarakah dan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik* dimana untuk keuntungan yang diperoleh menggunakan margin yang telah disepakati bersama, sedangkan yang kedua adalah musyarakah modal kerja yang menggunakan sistem bagi hasil dalam perhitungan keuntungannya dengan menggunakan *revenue sharing*.

Sedangkan yang kedua berdasarkan hasil penelitian dari sisi hukum yuridis untuk akad musyarakah ini telah di atur dalam undang – undang perbankan syariah no. 21 tahun 2008, juga dalam sisi syariah telah ada fatwa yang terkait dengan akad musyarakah tersebut yaitu fatwa DSN tahun 2000 mengenai akad musyarakah dan pada tahun 2008 dikeluarkan kembali akad *musyarakah mutanaqishah*, dan Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep telah mengikuti aturan yang terdapat undang- undang perbankan syariah tahun 2008 serta dalam fatwa DSN.

Dan yang ketiga penelitian dalam hal penerapan akuntansi musyarakah yang telah di atur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), dari hasil penelitian dikatakan bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep telah sesuai menerapkan akuntansi akad musyarakah dengan yang diatur dalam PSAK 106 akan tetapi dalam pencatatan akun (perkiraan) Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep belum mengikuti aturan yang terdapat dalam PSAK 106, karena perbedaan akun (perkiraan) tersebut akan berdampak pada laporan keuangan bank syariah itu sendiri, pembiayaan musyarakah memiliki arti bahwa, bank memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah, sedangkan investasi menanamkan modal kepada

nasabah, akan tetapi dengan keluarnya fatwa mengenai akad *musyarakah muntanaqishah* maka akun investasi lebih sesuai digunakan oleh bank syariah.

Sedangkan untuk akad mudharabah pembahasannya lebih kearah pemahaman nasabah mengenai akad mudharabah, dan ternyata masih banyak nasabah yang belum memahami akad mudharabah tersebut, sedangkan dari tinjauan yuridis dilihat dari akad mudharabah berdasarkan fatwa DSN dan penerapan akuntansinya berdasarkan PSAK 105, yang menghasilkan bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep tersebut tidak sesuai dengan fatwa dan PSAK 105 sehingga masuk kategori rekayasa syariah. Penelitian ini hanya terbatas kepada akad musyarakah dan mudharabah di Lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah yang ada di Madura khususnya Sumenep dan Bangkalan. Hal itu karena akses yang mudah di tempuh dan juga karena keterbatasan waktu dari penulis untuk meneliti di lokasi yang lebih jauh. Untuk agenda selanjutnya penulis akan berusaha untuk meneliti tentang akad – akad di Lembaga keuangan syariah ataupun Perbankan Syariah di luar Madura.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, Faturrahman, (2013) *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, 14 Nopember 2008
- Karim, Adiwarmanto, (2004). *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhamad, (2002). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Jakarta : UII Press
- Muhammad, (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang tentang Perbankan Syariah, UU. No. 21 tahun 2008
- Tarsidin, (2010). *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI
- Yaya, Rizal dkk, (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.